



PENETAPAN

Nomor **184/Pdt.P/2023/PA.Plj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 08 Juni 1978 /umur 45, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, sebagai Pemohon I;

Dan

Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Mei 1987 /umur 36, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor: 184/Pdt.P/2023/PA.Plj, tanggal 12 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal **22 Agustus 2022**, di

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Plj



rumah Pak Sun (orang lain) yang beralamat di XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten
Sijunjung, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, yang menikahkan adalah Angku Kali
yang bernama Angku kali sekaligus menjadi wali nikah yaitu Angku Kali
yang bernama Angku kali (dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah
meninggal), dan saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki
dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Saksi nikah 1
dan Saksi nikah 2, dengan Mahar/mas kawinnya adalah uang senilai Rp
50.000 (lima puluh ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa ketika pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus duda
(cerai hidup) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) ;

3. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, antara Pemohon I dengan
Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara
Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab,
hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada
larangan menikah menurut adat istiadat setempat;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon
II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai
2 (dua) orang anak yang bernama;

a. Anak 1, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Dharmasraya, pada
tanggal 11 Juli 2007, Pendidikan SD;

b. Anak 2, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Dharmasraya,
pada tanggal 03 Agustus 2010, Pendidikan SD;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di
KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT;

6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan
membina rumah tangga sampai saat ini, tidak ada gugatan atau
keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan
Pemohon II;

7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai
sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan juga tidak pernah murtad
(keluar dari agama Islam), dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain



Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan bukti nikah tersebut juga akan digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **22 Agustus 2022**, di rumah Pak Sun (orang lain) yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Sijunjung, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang tanggal 02 November 2023 yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan bahwa Para Pemohon menikah tanpa adanya pihak Kantor Urusan Agama setempat karena tidak pernah mengurus dan melaporkan perkawinan para Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Pahwa pada sidang tanggal 09 November 2023 yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang setelah pemberitahuan penundaan persidangan pada sidang sebelumnya untuk agenda pembuktian,

Bahwa setelah pembacaan permohonan para Pemohon Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya; Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang dilaksanakan di rumah Pak Sun yang beralamat di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sijunjung, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengesahkan pernikahan dan membuktikan bukti sah pernikahan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat permohonan para Pemohon, alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak dapat dibuktikan dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diitsbatkan sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya Itsbat Nikah terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti Itsbat Nikah lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu Itsbat Nikah boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa atas alasan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang demikian tidak tepat karena seharusnya para Pemohon mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mendapatkan akta nikah, apalagi peristiwa pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022 yang tidak ada alasan untuk tidak dicatatkan/didaftarkannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa berhubung tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon maka pernikahan para Pemohon harus dipandang tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon sehingga tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan ke 2 (dua) dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khairul Badri, Lc., MA sebagai Hakim Ketua, Afif Waldy, S.H.I dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Afif Waldy, S.H.I

Khairul Badri, Lc., MA

Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hidayatul Hadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung,

Fauzi, S.Ag

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)